



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA Alias ATENG;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 20 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seram Gang Pulau Pandan Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 303/Pid.B/2021/ PN Pms tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2021/ PN Pms tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA ALS ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA ALS ATENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kaf body sepeda motor warna merah hitam sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/06/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443;
 - 2 (dua) buah plat (BK) 5688 TAJ;
 - 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank BRIT atas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo warna merah hitam BK 5688 TAJ nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Armansyah Pasaribu;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-81/PSIAN/Eoh.2/09/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa INDRA Als. ATENG pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Seram Bawah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi Armansyah Pasaribu menuju ke jalan Sream untuk melihat pekerjaan bangunan saksi Aransyah Pasaribu, kemudian sesampainya di jalan Seram Bawah saksi Armansyah Pasaribu memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Revo warna Merah les Hitam BK 5688 TAJ di pinggir jalan Seram Bawah dan saksi Armansyah Pasaribu berjalan sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter membelakangi sepeda motor miliknya dengan posisi kunci kontak sepeda motor berada di tempat kunci kontaknya, dan kemudian terdakwa datang dan melihat sepeda motor saksi Armansyah Pasaribu sedang parkir dengan posisi kunci kontak berada di tempat kunci dan terdakwa langsung mengambil seped motor tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke salah satu warung tuak di jalan Nagahuta Kota Pematangsiantar dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel dan meminta untuk membuka cap sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 15.00 wib yerdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi sebuah Café di jalan Bali dan sekita pukul 20.00 wib terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa di jalan Seram Bawah Gang Pulau Pandan dan sesampainya di jalan seram bawah tepat di gang Sunda terdakwa diberhentikan saksi Fauzan Al-Hilman Pasaribu, saksi Ridho Anugrah dan saksi Muhammad Alfrado dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Armansyah Pasaribu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Armansyah Pasaribu untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Armansyah Pasaribu mengalami kerugian sekitar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 303/Pid.B/2021/PN Pms. atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Armansyah Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sepeda motor saksi tersebut, sebelumnya saksi parkir di pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci sepeda motor melekat pada lubang stop kontak sepeda motor;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.0 Wib, saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jalan Seram Bawah Gang Sunda Bawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Seram bawah untuk melihat pekerja saksi yang sedang membangun Sekolah MTSN dan sesampainya di Jalan Seram Bawah saksi memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir Jalan Seram Bawah dan kemudian saksi berjalan menuju bangunan tersebut sejauh sekitar 15 (lima belas) meter, lalu saksi memfoto bangunan tersebut dengan posisi membelakangi sepeda motor yang saksi parkir, setelah saksi selesai dengan urusan saksi, saksipun berjalan menuju ke parkir sepeda motor saksi dan saat itulah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempatnya semula, sehingga saksipun melakukan pencarian di sekitar lokasi parkir, namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi, lalu sekitar pukul 20.30 Wib anak saksi bernama Fauzan Hilman Pasaribu bersama dengan warga membawa terdakwa serta sepeda motor saksi yang sebelumnya hilang ke rumah saksi, lalu Fauzan mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi tersebut melihat terdakwa mengendarai sepeda motor saksi, sehingga anak saksi tersebut pun berteriak dan mencoba

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021

mengemukakan terdakwa samin menarik sepeda motor tersebut hingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya, demikianlah terdakwa ditangkap dan diamankan sampai ke persidangan ini;

- Bahwa, kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan dimana Plat telah terbuka, kaca spion telah terbuka, serta kap sepeda motor tersebut juga terbuka;
- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa tersebut dan sudah diperlihatkan kepada Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Fauzan Al Hilman Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik ayah saksi bernama Amansyah Pasaribu/ saksi korban;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sepeda motor saksi korban tersebut sebelumnya saksi korban parkir di pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci sepeda motor melekat pada lubang stop kontak sepeda motor;
- Bahwa, awalnya saksi korban pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib dan bercerita kepada ibu saksi Istiqomah bahwa sepeda motornya yang diparkirkan di pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar telah hilang, lalu saksi korban keluar dari rumah untuk mencari sepeda motornya sampai sekitar pukul 20.30 Wib saksi yang sedang duduk di samping rumah saksi tiba-tiba melihat Terdakwa melintas pelan dihadapan saksi dengan mengendarai sepeda motor yang saksi kenali adalah sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksipun berusaha menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "darimana abang dapat sepeda motor ini?" dan Terdakwa menjawab "tidak tau saya", mendengar jawaban Terdakwa yang mencurigakan, saksipun menarik dan menahan sepeda motor tersebut agar tidak melarikan diri, kemudian dengan dibantu rekan saksi, saksi membawa sepeda motor dan Terdakwa ke rumah saksi, saat di rumah saksi, saksi dan saksi korban pun memeriksa sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban setelah menyesuaikan nomor mesin dan rangka sebagaimana dalam surat kepemilikan yang ada pada saksi korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi sepeda motor saksi korban setelah ditemukan dimana Plat telah terbuka, kaca spion telah terbuka, serta kap sepeda motor tersebut juga terbuka;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi bernama Rido, Bana, dan Rado;
 - Bahwa, saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak adamendapatkan ijin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
3. Ridho Anugrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi korban;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sepeda motor saksi korban tersebut sebelumnya saksi korban parkir di pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci sepeda motor melekat pada lubang stop kontak sepeda motor;
 - Bahwa, awalnya saksi mengetahui perbuatan pencurian adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Seram Gang Sunda, dimana saksi bersama Fauzan, Rado, dan Ipan melihat Terdakwa melintas dan mengendarai dengan pelan sepeda motor yang dikenali Fauzan adalah milik saksi korban, kemudian saksi dan rekannya menghentikan Terdakwa dan Fauzan menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjawab dengan baik, sehingga saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor ke rumah saksi korban untuk memastikan sepeda motor tersebut benar atau tidak milik saksi korban, dan setibanya di rumah saksi korban, setelah dicocokkan nomor mesin dan rangka sepeda motor dengan surat-surat kepemilikan yang ada pada saksi korban, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi sepeda motor saksi korban setelah ditemukan dimana Plat telah terbuka, kaca spion telah terbuka, serta kap sepeda motor tersebut juga terbuka;
 - Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi bernama Bana dan Rado;
 - Bahwa, saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak adamendapatkan ijin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan di pinggir Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci kontak melekat pada lubang stop kontak sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang melekat tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kesalah satu warung tuak yang ada di Jalan Nagahuta Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi pribadi Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk melepas plat nomor kendaraan dan kap sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Armansyah Pasaribu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

- 5 (lima) buah kof body sepeda motor warna merah hitam sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/06/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 2 (dua) buah plat (BK) 5688 TAJ.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kaca spion sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank BRI atas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo warna merah hitam BK 5688 TAJ nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan di pinggir Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci kontak melekat pada lubang stop kontak sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang melekat tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kesalah satu warung tuak yang ada di Jalan Nagahuta Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.0 Wib, saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang berada di Jalan Seram Bawah Gang Sunda Bawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Seram Bawah untuk melihat pekerja saksi korban yang sedang membangun Sekolah MTSN dan sesampainya di Jalan Seram Bawah saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir Jalan Seram Bawah dan kemudian saksi korban berjalan menuju bangunan tersebut sejauh sekitar 15 (lima belas) meter, lalu saksi korban memfoto bangunan tersebut dengan posisi membelakangi sepeda motor yang saksi korban parkirkan, setelah saksi korban selesai dengan urusan saksi korban, saksi korbanpun berjalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke parkir sepeda motor saksi korban dan saat itulah saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada ditempatnya semula, sehingga saksi korbanpun melakukan pencarian di sekitar lokasi parkir, namun saksi korban tidak menemukan sepeda motor saksi korban, lalu sekitar pukul 20.30 Wib anak saksi korban yang bernama Fauzan Hilman Pasaribu bersama dengan warga membawa terdakwa serta sepeda motor saksi korban yang sebelumnya hilang ke rumah saksi korban, lalu Fauzan mengatakan kepada saksi korban bahwa anak saksi korban tersebut melihat terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban, sehingga anak saksi korban tersebut pun berteriak dan mencoba menghentikan terdakwa sambil menarik sepeda motor tersebut hingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motonya, demikianlah terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi pribadi Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk melepas plat nomor kendaraan dan kap sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Amansyah Pasaribu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa INDRA Alias ATENG di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.0 Wib, saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang berada di Jalan Seram Bawah Gang Sunda Bawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Seram Bawah untuk melihat pekerja saksi korban yang sedang membangun Sekolah MTSN dan sesampainya di Jalan Seram Bawah saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir Jalan Seram Bawah dan kemudian saksi korban berjalan menuju bangunan tersebut sejauh sekitar 15 (lima belas) meter, lalu saksi korban memfoto bangunan tersebut dengan posisi membelakangi sepeda motor yang saksi korban parkirkan, setelah saksi korban selesai dengan urusan saksi korban, saksi korbanpun berjalan menuju ke parkiran sepeda motor saksi korban dan saat itulah saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada ditempatnya semula, sehingga saksi korbanpun melakukan pencarian di sekitar lokasi parkir, namun saksi korban tidak menemukan sepeda motor saksi korban, lalu sekitar pukul 20.30 Wib anak saksi korban yang bernama Fauzan Hilman Pasaribu bersama dengan warga membawa terdakwa serta sepeda motor saksi korban yang sebelumnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan ke nomor saksi korban, yaitu Fauzan mengatakan kepada saksi korban bahwa anak saksi korban tersebut melihat terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban, sehingga anak saksi korban tersebut pun berteriak dan mencoba menghentikan terdakwa sambil menarik sepeda motor tersebut hingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya, demikianlah terdakwa ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkirkan di pinggir Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan posisi kunci kontak melekat pada lubang stop kontak sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang melekat tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kesalah satu warung tuak yang ada di Jalan Nagahuta Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk melepas plat nomor kendaraan dan kap sepeda motor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu berupa:

- 5 (lima) buah kaf body sepeda motor warna merah hitam sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/06/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 2 (dua) buah plat (BK) 5688 TAJ.
- 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank BRI atas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo warna merah hitam BK 5688 TAJ nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah les hitam BK 5688 TAJ, nomor mesin JBE2E-1087165, nomor rangka MH1JBE219BK093443 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa gunakan sebagai transportasi pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Amansyah Pasaribu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya, di samping itu terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil bagi korban maupun bagi Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi efek jera dan pelajaran hidup bagi Terdakwa sehingga dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah kaf body sepeda motor warna merah hitam sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/06/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 2 (dua) buah plat (BK) 5688 TAJ.
- 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank BRI atas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo warna merah hitam BK 5688 TAJ nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.

Oleh karena dari fakta persidangan adalah milik saksi Armansyah Pasaribu, maka selanjutnya dinyatakan masing-masing dikembalikan kepada saksi Armansyah Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRA Alias ATENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kafe sepeda motor warna merah hitam sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/06/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
 - 2 (dua) buah plat (BK) 5688 TAJ.
 - 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Bank BRI atas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo warna merah hitam BK 5688 TAJ nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo warna merah hitam, nomor mesin JBE2E10B7165 nomor rangka MH1JBES219BK093443.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Armansyah Pasaribu;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 303/Pid.B/2021/PN Pms.
oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, SH. MH. dan Nasfi Firdaus, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Mainizar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Henny A. Simandalahi, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.
2. Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

HAKIM KETUA

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mainizar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Pms.